



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 186/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irpan Alias Aco Bin Samsudin**
Tempat lahir : Katumbangan
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Oktober 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Berampa Desa Katumbangan Kecamatan
Campalagian Kab. Polman
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Irpan Alias Aco Bin Samsudin** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Bonde, Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saat itu petugas Kepolisian dari satuan serse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di suatu rumah warga yang berada di Bonde, Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut, dan setelah tiba saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman melakukan pengintaian di suatu rumah yang berada di Bonde, Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tersebut, selanjutnya saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman memasuki kolong rumah tersebut lalu melihat beberapa orang yang sedang di kolong rumah tersebut yakni Irpan Alias Aco Bin Samsudin, saksi Saprin Alias Ollang Bin Abd. Rasak dan seorangnya lagi melarikan diri yakni Sdr. Kenno (DPO). Kemudian saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak dan sekitar TKP tersebut lalu ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak, selanjutnya dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak di TKP ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu diketahui milik Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. Uding (DPO) yang beralamatkan di Cabulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang dimana uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan dari Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin sejumlah Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak sejumlah Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah), Selanjutnya berdasarkan Infomasi dari Terdakwa tersebut, Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman langsung menuju rumah Sdr. Uding (DPO) yang beralamatkan di Dua Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pengembangan, namun setibanya saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman di lokasi tersebut, Sdr. Uding (DPO) sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawah ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini dalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2368/NNF/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes; Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, Amd; dan diketahui oleh a.n. Kepala Bdan Laboratorium

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel I Gde Suarhawan\, S.Si, Msi , halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram
diberi nomor barang bukti 5055/2023/NNF;
- 1 (satu) paket pipet plastik bening kosong;
diberi nomor barang bukti 5056/2023/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adal milik tersangka **Saprin Alias**

Ollang Bin Abd. Rasak dan Irpan Alias Aco Bin Samsudin.

- 1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Saprin Alias Ollang Bin Abd. Rasak;
diberi nomor barang bukti 5057/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Irpan Alias Aco Bin Samsudin;
diberi nomor barang bukti 5058/2023/NNF;

- Dengan kesimpulan bahwa 5055/2023/NNF dan 5056/2023/NNF;
seperti tersebut di atas adalaj benar mengandung ;
dan 5057/2023/NNF dan 5058/2023/NNF,- seperti tersebut di atas
adalah benar tidak ditemukan bahan **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Irpan Alias Aco Bin Samsudin** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Bonde, Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saat itu petugas Kepolisian dari satuan serse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di suatu rumah warga yang berada di Bonde, Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman kemudian menuju ke lokasi tersebut, dan setelah tiba saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman melakukan pengintaian di suatu rumah yang berada di Bonde, Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tersebut, selanjutnya saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman memasuki kolong rumah tersebut lalu melihat beberapa orang yang sedang di kolong rumah tersebut yakni Irpan Alias Aco Bin Samsudin, saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak dan seorangnya lagi melarikan diri yakni Sdr. Kenno (DPO). Kemudian saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak dan sekitar TKP tersebut lalu ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak di TKP ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu diketahui milik Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. Uding (DPO) yang beralamatkan di Cabulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang dimana uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan dari Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin sejumlah Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak sejumlah Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah), Selanjutnya berdasarkan Infomasi dari Terdakwa tersebut, Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman langsung menuju rumah Sdr. Uding (DPO) yang beralamatkan di Dua Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan pengembangan, namun setibanya saksi Wawan Kharisma bersama dengan saksi Muhammad Farhan dan tim dari Satuan Serse Narkoba Polres Polman di lokasi tersebut, Sdr. Uding (DPO) sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin dan saksi Sapri Alias Ollang Bin Abd. Rasak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawah ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini dalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2368/NNF/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes; Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, Amd; dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gde Suarhawan, S.Si, Msi, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram

diberi nomor barang bukti 5055/2023/NNF;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket pipet plastik bening kosong;
diberi nomor barang bukti 5056/2023/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka **Saprin Alias Ollang Bin Abd. Rasak dan Irpan Alias Aco Bin Samsudin.**

- 1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Saprin Alias Ollang Bin Abd. Rasak;
diberi nomor barang bukti 5057/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik kaca berisi urine milik Irpan Alias Aco Bin Samsudin;
diberi nomor barang bukti 5058/2023/NNF;
- Dengan kesimpulan bahwa 5055/2023/NNF dan 5056/2023/NNF;
seperti tersebut di atas adalah benar mengandung ;
dan 5057/2023/NNF dan 5058/2023/NNF,- seperti tersebut di atas
adalah benar tidak ditemukan bahan **Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa Irpan Alias Aco Bin Samsudin tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 27 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 27 Nopember 2023, tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN Alias ACO Bin SAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam alternatif dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRPAN Alias ACO Bin SAMSUDDIN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam)**

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0446 gram;
 - 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

“Dirampas untuk dimusnahkan”

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT;

“Dirampas untuk negara”
5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 31 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN Alias ACO Bin SAMSUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0446 gram;
 - 1 (satu) batang pipet bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. SAPRI Alias
OLLANG Bin ABD. RASAK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 192/Akta/Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas ternyata Penuntut Umum baru menyampaikan memori bandingnya tertanggal 29 November 2023 yang diterima No. 192/Akta Pid.Sus/2023/PN.Pol sebagaimana akta penerimaan banding tanggal 30 November 2023 yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Polewali masing-masing untuk Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2023 dengan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol, dan untuk Terdakwa tanggal juga tanggal 7 Nopember 2023 dengan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pertimbangannya telah dilakukan dengan seksama, tepat dan benar begitu juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah batas minimal dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan menurut hukum, sehingga keberatan Penuntut Umum dalam hal pengajuan banding sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam memori banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak beralasan hukum dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 31 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada **hari Selasa tanggal 19 Desember 2023**, oleh kami SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum sebagai Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum dan TERGUH SAROSA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 27 Nopember 2023 Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum. SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum

TTD.

2. TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

BURHANUDDIN, S.H.

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA.
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

JULIUS BOLLA.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT MAM